



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 269/SK/K01/OT/2007**

TENTANG

**PENDIRIAN PUSAT STUDI SARANA DAN PRASARANA TAHAN GEMPA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Membaca** : Surat Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Nomor 2818/K01.03/LL/2007, tanggal 19 September 2007, perihal Permohonan diterbitkan SK Rektor tentang Pendirian Pusat Studi Sarana dan Prasarana Tahan Gempa ITB dan pengangkatan Kepalaanya.
- Menimbang** : a. bahwa dengan sering terjadinya gempa bumi di wilayah Indonesia yang dikarenakan geografi negara Indonesia dalam wilayah aktif gempa, menyadarkan betapa besarnya resiko bencana yang harus dihadapinya;
- b. bahwa pada kenyataannya ITB memiliki potensi akademik yang tinggi yang mampu untuk mencari solusi masalah gempa tersebut, perlu langkah paling optimum untuk mewedahi studi sarana dan prasarana tahan gempa;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi Penelitian ITB, usulan pendirian Pusat Studi Sarana dan Prasarana Tahan Gempa Institut Teknologi Bandung telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ITB nomor 037/SK/K01/ OT/2005 tentang Tatacara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c, perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
5. Keputusan Senat ITB Nomor 034/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
6. Keputusan Senat ITB Nomor 015/SK/K01-SA/2004, tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 037/SK/K01/OT/2005, tentang Tata Cara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mendirikan **Pusat Studi Sarana dan Prasarana Tahan Gempa Institut Teknologi Bandung.**

801


KEDUA : Tugas Pusat Studi Sarana dan Prasarana Tahan Gempa ITB adalah:

1. Melakukan riset hazard dan riset teknologi tahan gempa:
 - a. mengumpulkan database riset;
 - b. riset analitical dan eksperimental;
2. Mengembangkan peraturan pembebanan gempa dan perencanaan bangunan tahan gempa, baik di tingkat daerah maupun nasional;
3. Mengembangkan *guidelines* dan manual untuk *assessment*:
 - a. struktur bangunan yang rusak akibat gempa;
 - b. ketahanan sarana dan prasarana terhadap gempa;
4. Mengembangkan manual: "*non-engineered buildings*" tahan gempa serta untuk perencanaan sarana dan prasarana tahan gempa;
5. Mengembangkan rekomendasi berbagai teknik perbaikan/perkuatan sarana dan prasarana;
6. Menyelenggarakan :
 - a. Diseminasi hasil riset yang menyangkut : standar, pedoman, manual sarana dan prasarana tahan gempa;
 - b. Publikasi (laporan riset, makalah dll);
 - c. Perpustakaan digital;
 - d. Kursus singkat, lokakarya, diskusi, dan seminar;
 - e. Layanan informasi sarana dan prasarana tahan gempa;
 - f. Pengembangan bahan perkuliahan dan bahan pelatihan.

KETIGA : Pusat Studi Sarana dan Prasarana Tahan Gempa Institut Teknologi Bandung berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan ITB.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan Satuan Akademik ITB-BHMN, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2007
Rektor,



 Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130682810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior/Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan;
11. Para Kepala Pusat Penelitian / Pusat.